



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : KADEK WILANTARA Alias WILAN;
2. Tempat lahir : Tejakula;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/22Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sila Darma, Desa Tejakula, Kecamatan Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24Nopember2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24Nopember 2016 sampai dengan tanggal 3Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3Januari 2017 sampai dengan tanggal 22Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17Januari 2017 sampai dengan tanggal 15Pebruari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16April 2017;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu **MADE MULIADI, S.H.**,  
Advokat beralamat di Jalan Kibarak Panji Sakti, Desa Panji, Kecamatan Sukasada,  
Kabupaten Buleleng, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Hakim  
Ketua Majelis Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tertanggal 24 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN.Sgr.  
tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 17 Januari 2017  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan  
barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut  
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KADEK WILANTARA Alias WILAN**, secara sah dan  
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman**” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI No 35 tahun 2009  
tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KADEK WILANTARA Alias WILAN**, dengan  
pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 2 (dua) tahun  
penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket  
plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu  
yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto);
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (*pledoinya*);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa KADEK WILANTARA Alias WILAN, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat, akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng, di antaranya Nyoman Ratnata Giri dan Putu Merta Yasa, langsung menuju ke tempat sesuai informasi sampai di Kelurahan Penarukan terdakwa melakukan penyelidikan dan pengamatan dan saat itu Nyoman Ratnata Giri dan Putu Merta Yasa melihat terdakwa masuk kesebuah jalan kecil (setapak);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terdakwa terlihat di sebuah jalan kecil (setapak), kemudian anggota sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, dibawah kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang dan oleh terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu miliknya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota SatNarkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Kartika Teja Als Aay (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 167 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng, dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayaran terdakwa biasa membayar setelah ada uang (bon), kemudian terdakwa diminta untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sabu di sebuah lumbung padi di Lingkungan Penarukan Kel. Penatrukan Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan Dewa (DPO) yang rencananya terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Dewa (DPO);
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto), dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 512/11885.00/2016, tanggal 04 Nopember 2016, diperoleh rincian penimbangan :

No.	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat Disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Kode
-----	-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------------------------	------

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,48 gram	0.31 gram	0.01 gram	0.30 gram	--
----	-----------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1026/NNF/2016, tanggal 08 Nopember 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si. M.si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.si, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Wilantara Alias Wilan, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4457/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4458/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikn didapatkan hasil sebagai berikut :

4457/2016/NF berupa Kristal bening dan 4458/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas dalam I adalah **benar** mengandung sediaan narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **A T A U**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa KADEK WILANTARA Alias WILAN, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi awal dari masyarakat, akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan Penarukan, Kec. Buleleng, Kab., Buleleng, kemudian team dari Sat. Narkoba Polres Buleleng, di antaranya Nyoman Ratnata Giri dan Putu Merta Yasa, langsung menuju ke tempat sesuai informasi sampai di Kelurahan Penarukan terdakwa melakukan penyelidikan dan pengamatan dan saat itu Nyoman Ratnata Giri dan Putu Merta Yasa melihat terdakwa masuk kesebuah jalan kecil (setapak);
- Bahwa Saat terdakwa terlihat di kesebuah jalan kecil (setapak), kemudian anggota sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, dibawah kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastic warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa buang dan oleh terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu sabu miliknya, dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, anggota SatNarkoba Polres Buleleng langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Agus Kartika Teja Als Aay (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 167 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng, dan terdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayaran terdakwa biasa membayar setelah ada uang (bon), kemudian terdakwa diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu di sebuah lumbung padi di Lingkungan Penarukan Kel. Penatrukan Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan Dewa (DPO) yang rencananya terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Dewa (DPO);
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu sebagai berikut yaitu pertama tama menyiapkan alat-alat untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu seperti botol mineral, pipet plastik, tabung kaca yang kesemuanya adalah untuk alat hisapnya (bong), korek api gas untuk membakar / menyulut sabu sabu, setelah semuanya siap, kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam tabung kaca selanjutnya dibakar dari luar sampai sabu-sabu tersebut mencair, setelah mencair, dihubungkan dengan pipet minuman, dimana digunakan 2 (dua) pipet satu dihubungkan ketabung kaca yang ada sabu-sabunya masuk kedalam bongyang terbuat dari botol kecil yang sudah berisi air, dimana pipet sampai menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan kedalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan kemulut selanjutnya dilakukan penghisapan;
- Setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,48 gram brutto (0,31 gram netto), dilakukan di Pegadaian Cabang Singaraja, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 512/11885.00/2016, tanggal 04 Nopember 2016, diperoleh rincian penimbangan :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama barang yang di timbang	Berat dengan kantong	Berat tanpa kantong	Berat Disisihkan	Berat bersih (tanpa kantong)	Kode
1.	1 (satu) kantong butiran Kristal bening	0,48 gram	0.31 gram	0.01 gram	0.30 gram	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1026/NNF/2016, tanggal 08 Nopember 2016, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si. M.si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.si, menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti milik Kadek Wilantara Alias Wilan, dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4457/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4458/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistkn didapatkan hasil sebagai berikut :

4457/2016/NF berupa Kristal bening dan 4458/2016/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut di atas dalam I adalah **benar** mengandung sediaan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)**, nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap polisi, sempat mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya dan terdakwa mengenal/mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 1999 dengan pemakaian putus nyambung yaitu pada tahun 2012 kembali mengkonsumsi dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NYOMAN RATNATA GIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi kemudian bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk sebuah jalan kecil (setapak) setelah melihat saksi kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, selanjutnya ditemukan dibawah kaki terdakwa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
- Bahwamenurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Agus Kartika Teja Alias Aay dan rencananya akan dfisihkan kepada Dewa (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31gram netto) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, adalah barang-barang bukti yang saksi amankan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi PUTU MERTAYASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi kemudian bersama

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk sebuah jalan kecil (setapak) setelah melihat saksi kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwasetelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, selanjutnya ditemukan dibawah kaki terdakwa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperoleh dari Agus Kartika Teja Alias Aay dan rencananya akan dfiseraahkan kepada Dewa (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, adalah barang-barang bukti yang saksi amankan di TKP pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi AGUS KARTIKA TEJA Alias AAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa dipesan dari saksi, pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 20.30 Wita, dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil di Lumbung dfilingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa menghubungi saksi lewat Hanphone dan bertanya “ aliang ane seribuan yang artinya AAY carikan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta) dan saksi kemudian menjawab langsung gen ke jambune yang artinya langsung saja ketempat biasa ambil di lumbung padi;
- Bahwa terdakwa baru dua kali meminta saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwasetahu saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

#### 4. Saksi **NYOMAN SUTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalahsaksi telah diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di sebelah rumah saksi tepatnya di Jalan Setapak Lingkungan Penarungan, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawah kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, adalah barang-barang bukti yang saksi lihat pada saat ditemukan pada saat terdakwa digeledah oleh Anggota Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan masalah telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwaperistiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaterdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Agus Kartika Teja Als Aay yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 167 Singaraja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaterdakwa memesan sabu-sabu tersebut melalui komunikasi handphone, dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk pembayarannya terdakwa bisa membayar sabu-sabu tersebut setelah ada uang, kemudian terdakwa diminta untuk mengambil paket narkoba jenis sabu sabu di sebuah lumbung padi di Lingkungan Penarukan, Kelurahan Penatrukan, Kecamatan buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwasaat dilakukan pengeledahan badan/pakaian, dibawah kaki terdakwa ditemukan 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa memesan 1 (satu) paket butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut atas suruhan Dewa (DPO) yang rencananya sabu-sabu tersebut terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Dewa (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto) dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone Nokia warna putih, sebagai barang-barang bukti yang diamankan di TKP pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31gram netto);
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;

Menimbang, bahwadi dalam berkas perkara terlampir hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1026/NNF/2016, tanggal 8Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.si., yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut: 4457/2016/NF berupa Kristal bening dan 4458/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap Satuan Narkoba Polres Buleleng karena terdakwa telah memilikisebanyak 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto);
- Bahwa kejadiannya berawal ketikasaksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk sebuah jalan kecil (setapak) dan kemudian setelah terdakwa melihat saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwasetelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, selanjutnya ditemukan dibawah kaki terdakwa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;
- Bahwaterdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Agus Kartika Teja Alias Aay dan rencananya akan diserahkan kepada Dewa (DPO) dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan " barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini., tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **KADEK WILANTARA Alias WILAN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menimbulkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016, sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di jalan setapak Lingkungan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah ditangkap Satuan Narkoba Polres Buleleng karena terdakwa telah memiliki sebanyak 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31 gram netto);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa mendapat informasi dari masyarakat, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Buleleng, melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk ke sebuah jalan kecil (setapak) dan kemudian setelah terdakwa melihat saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Putu Merta Yasa kemudian terdakwa kaget dan menjatuhkan sesuatu selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Nyoman Suta yang merupakan warga setempat, selanjutnya ditemukan dibawah kaki terdakwa 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik pilp yang berisi butiran Kristal bening yang diduga

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah ditanyakan kepada terdakwa barang tersebut diakui merupakan narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Agus Kartika Teja Alias Aay dan rencananya akan diserahkan kepada Dewa (DPO) dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1026/NNF/2016, tanggal 8 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si., Imam Mahmudi, Amd., SH., dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.si., yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar tersebut serta terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31gram netto) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KADEK WILANTARA Alias WILANtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima)tahundan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

■ ----- 1  
(satu) potongan pipet plastik warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang beratnya 0,48 gram brutto (0,31gram netto);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- 1

(satu) unit handphone Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I KETUT KINDRA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)